



SALINAN

BUPATI LABUHANBATU SELATAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN  
NOMOR 31 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN NOMOR 26  
TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan pasal 164 ayat (6) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan Perubahan Perkada tentang penjabaran APBD ditampung dalam laporan realisasi anggaran apabila pergeseran dilakukan setelah ditetapkannya Perda tentang perubahan APBD;
  - b. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Menteri Keuangan Nomor 326 Tahun 2025 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara dan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025;
  - c. bahwa sehubungan dengan usulan beberapa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tentang Usulan Pergeseran Anggaran Setelah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 26 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);



13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024 Nomor 4 Seri D Nomor 04);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025 Nomor 4 Seri D Nomor 04);
27. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 84 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024 Nomor 84);
28. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 21 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025 Nomor 21);
29. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 26 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025 Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN NOMOR 26 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 26 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025 Nomor 26), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 semula berjumlah Rp.1.075.380.780.258,89 berkurang sebesar Rp.855.829.000,00 sehingga menjadi Rp.1.074.524.951.258,89 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah		
a. Semula	Rp.1.000.989.430.261,00	
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.          855.829.000,00</u>	
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan .		Rp.1.000.133.601.261,00
2. Belanja Daerah		
a. Semula	Rp.1.067.380.780.258,89	
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.          855.829.000,00</u>	
Jumlah belanja daerah setelah perubahan .....		Rp.1.066.524.951.258,89
Total Surplus/(Defisit) .....		Rp.  66.391.349.997,89
3. Pembiayaan Daerah		
a. Penerimaan Pembiayaan		
1) Semula	Rp.  74.391.349.997,89	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.                          0,00</u>	
Jumlah penerimaan pembiayaan daerah setelah perubahan .....		Rp.  74.391.349.997,89
b. Pengeluaran Pembiayaan		
1) Semula	Rp.  8.000.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.                          0,00</u>	
Jumlah pengeluaran pembiayaan daerah setelah perubahan .....		<u>Rp.  8.000.000.000,00</u>
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan		<u>Rp.  66.391.349.997,89</u>
Sisa lebih pembiayaan anggaran daerah tahun berkenaan setelah perubahan .....		Rp.                          0,00

2. Ketentuan ayat (3) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari:
- |   |  |                       |
|---|--|-----------------------|
| a. Pendapatan asli daerah                             |  |                       |
| 1) Semula   | Rp.  105.837.216.074,00                  |                       |
| 2) Bertambah/(berkurang)                              | <u>Rp.                          0,00</u> |                       |
| Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan ..... |  | Rp.105.837.216.074,00 |
| b. Pendapatan transfer                                |  |                       |
| 1) Semula   | Rp.  885.886.752.572,00                  |                       |

- |  |     |                |                       |
|--|-----|----------------|-----------------------|
| 2) Bertambah/(berkurang)                           | Rp. | 855.829.000,00 |                       |
| Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan ..... |     |                | Rp.885.030.923.572,00 |
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
- |   |     |                  |                      |
|---|-----|------------------|----------------------|
| 1) Semula   | Rp. | 9.265.461.615,00 |                      |
| 2) Bertambah/(berkurang)  | Rp. | .....,00         |                      |
| Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan ..... |     |                  | Rp. 9.265.461.615,00 |
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, bersumber dari:
- a. Pajak daerah
- |   |     |                   |                       |
|---|-----|-------------------|-----------------------|
| 1) Semula                                   | Rp. | 61.181.432.636,00 |                       |
| 2) Bertambah/(berkurang)                    | Rp. | .....0,00         |                       |
| Jumlah pajak daerah setelah perubahan ..... |     |                   | Rp. 61.181.432.636,00 |
- b. Retribusi daerah
- |  |     |                  |                      |
|--|-----|------------------|----------------------|
| 1) Semula                                      | Rp. | 2.582.547.200,00 |                      |
| 2) Bertambah/(berkurang)                       | Rp. | .....0,00        |                      |
| Jumlah retribusi daerah setelah perubahan .... |     |                  | Rp. 2.582.547.200,00 |
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan
- |  |     |                  |                      |
|--|-----|------------------|----------------------|
| 1) Semula  | Rp. | 3.725.208.374,00 |                      |
| 2) Bertambah/(berkurang)   | Rp. | .....0,00        |                      |
| Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan ..... |     |                  | Rp. 3.725.208.374,00 |
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
- |  |     |                   |                       |
|--|-----|-------------------|-----------------------|
| 1) Semula  | Rp. | 38.348.027.864,00 |                       |
| 2) Bertambah/(berkurang)   | Rp. | .....0,00         |                       |
| Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan ..... |     |                   | Rp. 38.348.027.864,00 |
- (3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, bersumber dari:
- a. Pendapatan transfer pemerintah pusat
- |  |     |                    |                       |
|--|-----|--------------------|-----------------------|
| 1) Semula  | Rp. | 806.413.881.776,00 |                       |
| 2) Bertambah/(berkurang)                                 | Rp. | 855.829.000,00     |                       |
| Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan ..... |     |                    | Rp.805.558.052.776,00 |
- b. Pendapatan transfer antar daerah
- |   |     |                   |                       |
|---|-----|-------------------|-----------------------|
| 1) Semula   | Rp. | 79.472.870.796,00 |                       |
| 2) Bertambah/(berkurang)  | Rp. | .....0,00         |                       |
| Jumlah pendapatan transfer antar daerah setelah perubahan ..... |     |                   | Rp. 79.472.870.796,00 |
- (4) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf c, bersumber dari lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



a. Semula	Rp.	9.265.461.615,00
b. <del>Bertambah</del> /(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah		
setelah perubahan .....	Rp.	9.265.461.615,00

3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja operasi		
1) Semula	Rp.	779.369.328.611,89
2) <del>Bertambah</del> /(berkurang)	Rp.	<u>855.829.000,00</u>
Jumlah belanja operasi setelah perubahan .....		
	Rp.	778.513.499.611,89
b. Belanja modal		
1) Semula	Rp.	134.682.524.843,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah belanja modal setelah perubahan .....		
	Rp.	134.682.524.843,00
c. Belanja tidak terduga		
1) Semula	Rp.	25.472.730.320,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah		
perubahan .....		
	Rp.	25.472.730.320,00
d. Belanja transfer		
1) Semula	Rp.	127.856.196.484,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah belanja transfer setelah perubahan .....		
	Rp.	127.856.196.484,00

(2) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

a. Belanja pegawai		
1) Semula	Rp.	455.006.163.754,39
2) <del>Bertambah</del> /(berkurang)	Rp.	<u>855.829.000,00</u>
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan .....		
	Rp.	454.150.334.754,39
b. Belanja barang dan jasa		
1) Semula	Rp.	305.980.924.857,50
2) <del>Bertambah</del> /(berkurang)	Rp.	<u>3.232.650.000,00</u>
Jumlah belanja barang dan jasa setelah		
perubahan .....		
	Rp.	302.748.274.857,50
c. Belanja hibah		
1) Semula	Rp.	17.822.240.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>3.232.650.000,00</u>
Jumlah belanja hibah setelah perubahan .....		
	Rp.	21.054.890.000,00
d. Belanja bantuan sosial		
1) Semula	Rp.	560.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah belanja bantuan sosial setelah		

- perubahan ..... Rp. 560.000.000,00
- (3) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Belanja modal peralatan dan mesin
- |                          |     |                   |
|--------------------------|-----|-------------------|
| 1) Semula                | Rp. | 24.862.728.086,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>0,00</u>       |
- Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan ..... Rp. 24.862.728.086,00
- b. Belanja modal gedung dan bangunan
- |                          |     |                   |
|--------------------------|-----|-------------------|
| 1) Semula                | Rp. | 15.105.599.798,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>0,00</u>       |
- Jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan ..... Rp. 15.105.599.798,00
- c. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi
- |                          |     |                   |
|--------------------------|-----|-------------------|
| 1) Semula                | Rp. | 86.337.283.225,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>0,00</u>       |
- Jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan ..... Rp. 86.337.283.225,00
- d. Belanja modal aset tetap lainnya
- |                          |     |                  |
|--------------------------|-----|------------------|
| 1) Semula                | Rp. | 8.176.913.734,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>0,00</u>      |
- Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan ..... Rp. 8.176.913.734,00
- e. Belanja modal aset lainnya
- |                          |     |                |
|--------------------------|-----|----------------|
| 1) Semula                | Rp. | 200.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>0,00</u>    |
- Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan ..... Rp. 200.000.000,00
- (4) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:
- |                          |     |                   |
|--------------------------|-----|-------------------|
| a. Semula                | Rp. | 25.472.730.320,00 |
| b. Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>,00</u>        |
- Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan ..... Rp. 25.472.730.320,00
- (5) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. Belanja bagi hasil
- |                          |     |                  |
|--------------------------|-----|------------------|
| 1) Semula                | Rp. | 6.376.397.984,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>0,00</u>      |
- Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan .... Rp. 6.376.397.984,00
- b. Belanja bantuan keuangan



1) Semula	Rp. 121.479.798.500,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>0,00</u>
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan .....	Rp.121.479.798.500,00

4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I : ringkasan perubahan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
2. Lampiran II : perubahan penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
3. Lampiran III : daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah;
4. Lampiran IV : daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial;
5. Lampiran V : daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI : daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII : rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
8. Lampiran VIII : rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
9. Lampiran IX : sinkronisasi kebijakan pemerintah provinsi/kabupaten/kota pada daerah perbatasan dalam rancangan Perda tentang perubahan APBD dan rancangan Perkada tentang perubahan penjabaran APBD dengan program prioritas perbatasan Negara.

#### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Ditetapkan di Kotapinang  
pada tanggal 26 November 2025

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

ttd

FERY SAHPUTRA SIMATUPANG

Diundangkan di Kotapinang  
pada tanggal 26 November 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN,

ttd

MUHAMMAD REZA PAHLEVI NASUTION

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2025 NOMOR  
31.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



YAKIY ARIFIN, S.H., M.H.  
NIP. 19810112 201101 1 003.